



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 279/2022
TENTANG

**PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ASISTENSI
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KECAMATAN
DUSUN HILIR TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, perlu dilakukan sosialisasi dan asistensi oleh narasumber kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Dusun Hilir, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Jenamas yang dipusatkan pelaksanaannya di Kecamatan Dusun Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Petugas Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dan Asistensi Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Dusun Hilir Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** yaitu:
- a. menyampaikan materi terkait legal aspek dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menyampaikan materi terkait bahaya dan tata cara pencegahan penularan Covid-19 dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan materi terkait tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Juni 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 279 / 2022

TANGGAL : 3 Juni 2022

TENTANG : **PETUGAS NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN ASISTENSI PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KECAMATAN DUSUN SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	RAHMAT NURYADIN, S.H.,M.H/Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Narasumber
2	dr.ZULFANTRI /Kepala UPT PUSKESMAS Buntok	Narasumber
3	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Narasumber

Pj.BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA